

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
KERJASAMA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Pada saat ini, penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan. Berbagai usaha pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dengan telah terbitnya berbagai peraturan perundangan seperti menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini semestinya lebih komprehensif dan dapat dijadikan dasar bagi penerapan Kebijakan Pemerintah di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang selama ini dijadikan dasar bagi penerapan Program-Program Pemerintah dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, demikian juga pemerintah Indonesia telah mengadopsi hasil konvensi regional dan internasional.

Pada tahun 2011 merupakan tonggak yang memberikan arti penting penyandang disabilitas di Indonesia setelah tiga tahun lebih, semenjak 30 Maret 2007 lalu Indonesia menandatangani Konvensi tentang Hak Penyandang disabilitas/ Penyandang Disabilitas (*UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*), akhirnya pada 18 Oktober 2011 Indonesia telah meratifikasi CRPD tersebut, dan berikut pada tanggal 10 November 2011 terbit Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Undang-Undang Pengesahan CRPD) No. 19 tahun 2011.

Oleh karena itu sangat diperlukan adanya peraturan daerah tentang Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo. Dan hal ini sangat memungkinkan disusun Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat Kabupaten/Kota, karena sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 bahwa peraturan perundangan pada tingkat bawah harus mendasarkan pada

peraturan yang lebih tinggi dan tidak menyimpang dari dengan isi dan materi peraturan yang lebih tinggi.

Naskah akademik ini disusun sebagai kerangka pikir dan panduan dalam menyusun draft rumusan pasal-pasal dalam peraturan daerah tersebut. Naskah Akademik ini disusun juga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yang menggabungkan studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Langkah ini selayaknya mendapatkan apresiasi dan penghargaan dan diberi dukungan sehingga nantinya menghasilkan Peraturan daerah yang benar-benar memenuhi hak dan kepentingan penyandang disabilitas serta dapat diimplementasikan oleh para penyelenggara dan pelaksana kebijakan.

Gorontalo, Maret 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	
B. Identifikasi Masalah.....	
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	
D. Metode Penelitian.....	

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis	
B. Kajian Asas Penyusunan Norma dalam Peraturan Daerah	
C. Kajian Praktek Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	
D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TEKAIT

A. Hasil Kajian atas Peraturan Perundang-Undangan	
B. Analisis Peraturan Perundangan Terkait	

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis	
B. Landasan Sosiologis	
C. Landasan Yuridis	

BAB V SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TERKAIT PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	
B. Ruang Lingkup Materi.....	
C. Materi Yang Akan Diatur.....	

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	
B. Saran	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Disabilitas adalah sebuah konsep yang menjelaskan hasil dari interaksi antara individu-individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang menjadi penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya. Pengakuan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa persoalan hambatan berpartisipasi harus menjadi tanggung jawab masyarakat dan Negara juga. Sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) non-diskriminasi, kesetaraan serta kesempatan yang sama dan mengakui adanya keterbatasan yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik dan non-fisik merupakan faktor penting dalam mengatasi kondisi yang disebut “disabilitas”.

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki asas penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif dan perlakuan khusus dan Pelindungan lebih, sebelum adanya UU Nomor 8 Tahun 2016, pengaturan mengenai penyandang disabilitas belum berspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakannya bersifat belas kasihan (*charity based*) dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial serta peningkatan kesejahteraan sosial saja. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapat kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab Negara untuk mengatasi disabilitas menjadi tugas penting dari komunitas bangsa-bangsa di dunia sehingga setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan kecacatan (*impairment*) yang dimiliki mampu menikmati hak-hak mereka yang paling hakiki.

Pelindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru Pelindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil (*fair*), karena masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta kedudukan yang sama di muka hukum. Minimnya mendapatkan lapangan pekerjaan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dan kesempatan yang sama di muka hukum. Kebijakan tentang Pelindungan dan pemenuhan Hak untuk penyandang disabilitas berusaha diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Gerakan persamaan hak dan tuntutan untuk aksesibilitas fisik maupun non-fisik sudah lama terjadi di Indonesia. Para aktivis dan pemerhati penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi mandiri penyandang disabilitas atau DPO (*Disabled People Organization*) dengan keras menuntut diadakannya sarana dan prasarana aksesibilitas yang memungkinkan mereka mengakses layanan publik dan persamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, pendidikan, kemasyarakatan, dan politik. Walau ada kemajuan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan.

Berdasarkan evaluasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik memuji Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mencapai kemajuan dalam koordinasi nasional serta dibuatnya berbagai produk Hukum. Dalam

kurun waktu yang dikaji, Indonesia tidak hanya mempunyai Undang-undang khusus mengenai penyandang Disabilitas tetapi juga Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung serta berbagai peraturan menteri yang relevan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Dalam hal ini, Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik hukum pemerintah dan pemerintah daerah untuk menata dan meningkatkan sistem pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.¹

Terkait dengan hal tersebut, salah satu yang menjadi tugas pemerintah daerah adalah Pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas, Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk segera melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimanakah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Gorontalo?
2. Upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengatasi permasalahan terhadap penyandang disabilitas?
3. Bagaimanakah pengaturan terhadap penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo?
4. Apa saja hal-hal yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis terkait dengan pelindungan penyandang disabilitas?
5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan tentang pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo?

¹ Peran Media Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, USAID – LGSP, Seri Perencanaan Partisipatif.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif yang dilakukan melalui pustaka baik perundang-undangan maupun hasil penelitian lapangan. Penggunaan metode kualitatif karena metode penelitian ini menekankan pada penelitian observasi di lapangan dan datanya dianalisa dengan cara non statistik meskipun tidak selalu harus menabuhkan penggunaan angka.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan² yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- b. Pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep³ pengaturan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang multitafsir dan kabur mengenai konsep Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- c. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*), penelitian dengan perbandingan produk hukum dan karakter hukum yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

3. Jenis Bahan Hukum

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

² Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2007. hlm. 96.

³ Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia. 2007 hlm. 391.

- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi ini menggali data melalui indepth interview maupun *Focus Group Discussion* (FGD). Secara konkret metode pengumpulan data tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Studi Literatur

Studi literatur digunakan untuk mendapatkan data tentang domain penelitian terkait dengan Pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo. Data yang terkumpul bermanfaat untuk menjustifikasi kemampuan untuk mengidentifikasi area penelitian. Kegiatan pengumpulan data sekunder untuk mengumpulkan kekayaan data dan mendukung sumber data dan informasi ke dalam analisis.

b. Pengamatan Langsung

Merupakan metode atau tindakan yang dilakukan secara langsung di lapangan melalui pengamatan dan pendokumentasian langsung terhadap kondisi riil di lapangan.

c. *Indepth interview*

Indepth interview akan dilakukan dalam bentuk wawancara secara mendalam dengan tokoh-tokoh atau pelaku kunci yang terkait dengan isu/permasalahan Pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo.

d. *Focus Group Discussion (FGD)*

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan dengan mengundang sejumlah *stakeholders* yang terkait dengan upaya-upaya Pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo. Melalui kegiatan ini diharapkan akan diperoleh penggalan data dan informasi secara efektif

mengenai isu dan permasalahan strategis yang dihadapi. Kegiatan ini akan dilakukan di wilayah penelitian yaitu di Provinsi Gorontalo dan dengan mengundang beberapa pihak seperti: pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial), legislatif (DPRD) dan LKS yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan advokasi Pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

5. Teknik Analisis Data

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi). Rumusan analisis konten dari Berelson berbunyi sebagai berikut: “*Content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication*”.⁴ Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: “Analisis konten adalah suatu teknik penelitian yang bertujuan untuk mencandra atau mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif isi komunikasi yang tersurat”.

Sedangkan rumusan analisis konten menurut Holsti berbeda dengan Berelson, yang berbunyi: “*Content analysis is any technique for making inferences by objectively and systematically indentifying specified characteristics of messages*”. Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: “Analisis konten adalah suatu teknik untuk membuat kesimpulan objektif dan sistematis yang memperkenalkan karakter khusus suatu pesan”.

Definisi Holsti memungkinkan adanya ciri kualitatif dalam analisis konten. Holsti tidak membatasi isi komunikasi sehingga

⁴ Valerine J.L. Kriekhoff, Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal, Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, 20-30 Juli 1997, hlm. 86.

terbuka kemungkinan untuk menganalisis isi yang tersurat maupun yang tersirat. Bila analisis konten pada prinsipnya dikaitkan dengan data sekunder atau studi dokumen, dan penelitian hukum normatif atau legal research juga mengacu pada data yang sama, maka bertolak dari pemikiran ini, teknik analisis konten dapat pula diterapkan pada penelitian hukum normatif. Pemanfaatan data sekunder sebagai acuan berarti bahwa teknik analisis konten dapat digunakan untuk menganalisis materi yang tertera dalam peraturan perundang-undangan (data sekunder dalam arti khusus) serta bahan dokumen, misalnya berita-berita yang terkait dengan substansi penelitian (data sekunder dalam arti umum).

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya jika sampai pada implementasinya pasti akan tersentuh oleh interpretasi (subjektivitas) manusia, dan ini memang mustahil untuk dihindari. Beberapa faktor seperti budaya, keyakinan agama, dan solidaritas (politis), akan menjadi faktor yang bisa mempengaruhi pemikiran manusia yang pada akhirnya akan memengaruhi juga sikap dan pandangan masyarakat terhadap rasa keadilan.

Sesuai dengan konsep Negara hukum, bahwa suatu paradigm kenegaraan dari sisi bangunan Negara. Namun, bentuk pengejawantahan paradigma kenegaraan tersebut sebagai suatu bangunan Negara hukum, baru dapat terlihat apa bila bangunan tersebut dilengkapi dengan struktur Negara dan mekanisme operasionalnya.

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Adapun asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga taksatupun mahluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya. Misalnya, hak hidup, yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain (Syahuri, 2011).

Menurut Jan Materson dalam Lopa (2010) menegaskan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia. Mengingat pembentukan Negara dalam sistem demokrasi dan Negara hukum merupakan kehendak rakyat secara kolektif, maka pemerintah

bersama semua elemen penyelenggara Negara lainnya yang dilekati kewajiban untuk bertindak atau mengambil kebijakan sesuai batas kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Negara, semua itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder Negara.

Salah satu tanggungjawab yang harus dilakukan oleh penyelenggara Negara kepada rakyat atau warga negaranya adalah penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan HAM. Hal tersebut diamanatkan sendiri oleh UUD 1945 khususnya pada pasal 28 (i) ayat 4 hasil amandemen ke-2 yaitu: “Pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah.”

Hak Asasi Manusia di Indonesia diakui dan secara terbuka dan diatur dalam konstitusi maupun undang-undang, yaitu konstitusi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu pada pasal 28A-28J dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Secara umum Undang-Undang HAM membagi HAM ke dalam beberapa kategori yang semuanya tertuang secara jelas dalam Undang Undang tersebut:

1. Hak untuk hidup dan hak untuk tidak di hilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa.
2. Hak memperoleh keadilan
3. Hak atas kebebasan pribadi
4. Hak atas rasa aman,
5. Hak atas kesejahteraan
6. Hak turut serta dalam pemerintahan
7. Hak wanita
8. Hak anak
9. Hak atas kebebasan beragama

Kesembilan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia. Selain itu, berikut juga ruang lingkup hak asasi manusia, sebagai berikut:

- 1) setiap orang berhak atas Pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- 2) setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
- 3) setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta Pelindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- 4) setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
- 5) setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
- 6) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
- 7) setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- 8) setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, setidaknya telah mendorong pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu Negara. Konstitusi-konstitusi modern di dunia, ditandai, salah satunya oleh penegasan atau pengaturan jaminan Pelindungan hak-hak asasi manusia. Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi

manusia, setidaknya telah mendorong pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu negara. Di sinilah sesungguhnya konteks relasi negara-rakyat diuji, tidak hanya dalam bentuknya yang termaterialkan dalam konstitusi sebuah negara, tetapi bagaimana negara mengimplementasikan tanggung jawabnya atas penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Indonesia yang memiliki konsepsi hak-hak asasi manusia dalam hukum dasarnya sejak tahun 1945, menunjukkan adanya corak konstitusionalisme yang dibangun dan terjadi konteksnya pada saat menginginkan kemerdekaan atau lepasnya dari penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain, atau bisa disebut memiliki corak konstitusionalisme yang anti kolonialisme.

Dalam Undang-Undang Dasar sendiri menegaskan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Alinea tersebut merupakan penanda, bahwa bangsa Indonesia sedang berkeinginan membawa rakyatnya terbebas dari segala bentuk penjajahan, dengan harapan lebih mengupayakan terciptanya sendi-sendi kemanusiaan dan keadilan. Konsepsi ini merupakan konsepsi awal, dimana penegasan hak-hak asasi manusia ditujukan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang saat itu baru merdeka, tetapi ditujukan untuk seluruh bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, hak konstitusional warga negara harus di jamin dalam konstitusi sebagai bentuk pengakuan HAM serta adanya peradilan yang independen tidak terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas hukum.

Hal yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Namun, karena hak asasi

manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga Negara.

2. Konsep Disabilitas

Pemahaman dan pemaknaan masyarakat mengenai disabilitas selalu berkembang dan berubah, meski perubahan tersebut bukan proses yang linear dimana satu persepsi menggantikan perspesi yang lain. Setidaknya ada tiga persepsi atau pendekatan dalam memaknai disabilitas yang penting untuk dikemukakan di sini.

Di Indonesia, terminologi lain yang digunakan untuk menyebut “difable” ini antara lain adalah “penyandang cacat”, “orang berkelainan”, atau “orang tidak normal”. Istilah tersebut sebenarnya tidak “bebas nilai”, artinya ada konsepsi nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain.

Penyandang disabilitas dipilih sebagai terjemahan istilah *persons with disabilities* yang sebelumnya diterjemahkan penyandang cacat. Sebelumnya istilah penyandang cacat digunakan dalam berbagai dokumen kenegaraan diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Peristilahan ini berpengaruh secara langsung terhadap perlakuan masyarakat maupun pemerintah terhadap keberadaan “difable” secara menyeluruh. Namun demikian, konsepsi tersebut bisa pula berbeda dan berubah secara historis sesuai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat maupun Negara.⁵

Istilah penyandang cacat adalah salah satu istilah yang digunakan pemerintah dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun dokumen resmi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa istilah yang digunakan pemerintah pun mengalami perkembangan walaupun tetap saja

⁵ Risnawati Utami, 2012, Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights

masih memperlihatkan pandangan yang “merendahkan” bagi orang yang disebut. Istilah lain yang pernah digunakan dan sebagian masih digunakan sampai saat ini antara lain: penderita cacat (Peraturan pemerintah Nomor Tahun 1980), anak yang mempunyai masalah (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988), penyandang masalah kesejahteraan sosial (Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Sosial Tahun 1984), dan penyandang kelainan (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991).

Berbagai sebutan “cacat”, “penderita”, “berkelainan”, dan “masalah” yang dilekatkan pada keberadaan seseorang untuk membedakan dengan orang lainnya cenderung memberikan efek merendahkan. Keluarga yang malu mempunyai anggota keluarga yang “cacat” antara lain disebabkan sebutan “cacat” mempunyai makna konotatif yang negatif. Sebutan tersebut juga telah mengaburkan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Pandangan masyarakat termasuk lembaga pendidikan dan pengusaha yang masih belum sepenuhnya menerima kehadiran “penyandang cacat” merupakan dampak dari adanya label cacat.

Sebagian besar “penyandang cacat” sejak lahir telah menginternalisasi nilai-nilai kecacatan, yang disempurnakan dengan pengukuhan oleh masyarakat sekitarnya sebagai orang cacat. Akibatnya, banyak penyandang cacat terjebak dalam sikap tertutup dan rendah diri. Hal ini menyebabkan penyandang cacat kurang mampu mengembangkan dirinya secara maksimal. Apalagi pendekatan yang digunakan untuk memberdayakan kelompok ini cenderung mempertahankan mereka pada dunia “kecacatan”.

Pandangan merendahkan terhadap penyandang cacat tidak sebatas pada istilah yang digunakan tetapi juga rumusan pengertiannya. Pengertian penyandang cacat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 adalah orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.

Rumusan pengertian ini menganggap keadaan “cacat yang dialami seseorang menjadi gangguan, rintangan dan hambatan melakukan kegiatan. Bukankah ini pemutarbalikan fakta? Keadaan “cacat” seseorang bukanlah penyebab kegiatan seseorang mengalami gangguan, rintangan dan hambatan. Minimnya fasilitas pribadi (alat bantu) dan fasilitas umum yang aksesibel yang seharusnya disediakan oleh negara, mestinya yang harus dilihat sebagai penyebab terjadinya gangguan, rintangan dan hambatan.

Seiring dengan perjalanan waktu, proses perubahan istilah “cacat” sebenarnya telah dimulai pada era tahun 1990-an ketika kesadaran mengenai adanya masalah dengan istilah cacat menjadi pemikiran di sejumlah individu yang dikatakan sebagai cacat. Pada saat itu istilah yang digunakan adalah penderita cacat. Agaknya kritik terhadap istilah ini juga dirasakan di kalangan pembuat undang-undang pada tahun 1997, sebagaimana terlihat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya, mengubah sedikit istilah dengan mengganti penderita dengan penyandang. Meskipun sudah agak halus tetapi belum menghilangkan istilah cacat.

Paska ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, perlawanan terhadap istilah cacat semakin menguat. Kenyataannya istilah tersebut memang dirasakan melecehkan mereka yang dilabeli istilah tersebut. Istilah tersebut juga mempunyai dampak buruk secara luas berupa peminggiran hak, pelecehan, diskriminasi dan kekerasan terhadap orang yang dikatakan cacat. Pada tahun 1997 – an Setia Adi Purwanta dan kawan-kawan memperkenalkan istilah difabel yang merupakan serapan dari diffable (differently able people) yang berarti orang yang mempunyai kemampuan berbeda. Istilah ini memang bukan istilah yang sama sekali baru. Dalam kamus bahasa Inggris, misalnya Oxford Dictionary, ada istilah pupils of different abilities. Istilah difabel dimaksudkan untuk mendekonstruksi istilah penyandang cacat yang dianggap melecehkan orang yang disebut sebagai penyandang cacat.

Pada awal tahun 2009, ada sejumlah usulan istilah pengganti penyandang cacat di luar istilah difabel, yang dikemukakan oleh ahli bahasa dan organisasi penyandang disabilitas, antara lain: orang berkemampuan khusus, orang berkemampuan beda, orang berkebutuhan khusus, orang dengan tantangan istimewa, dan insan spesial. Usulan istilah tersebut menyiratkan suatu keinginan bahwa “penyandang cacat” harus dilihat sebagai orang yang mempunyai kemampuan. Namun tidak mudah untuk mencapai kesepakatan tentang istilah mana yang akan dijadikan sebagai istilah pengganti penyandang cacat yang dapat diterima oleh semua pihak, karena adanya perbedaan sudut pandang dan rasa terhadap istilah-istilah yang muncul. Oleh karena itu keragaman pemakaian istilah haruslah tetap diberikan tempat. Istilah penyandang disabilitas bukanlah satu-satunya istilah yang hidup di masyarakat.

Terkait dengan konsep disabilitas, pada dasarnya ada dua model disabilitas, yaitu *Medical Model of Disability* dan *Social Model of Disability*. *Medical Model of Disability* memandang bahwa disabilitas adalah masalah individu yang diakibatkan adanya hambatan fungsi organ dan/atau struktur tubuh. Disabilitas ditetapkan oleh para profesionalis, misalnya di bidang medik, pendidikan, psikologis. Penyelesaian masalahnya melalui kebijakan medik.

Social Model of Disability memandang bahwa disabilitas merupakan masalah sosial yang disebabkan oleh sikap dan perilaku lingkungan sosial. Disabilitas merupakan persoalan hak asasi manusia, oleh karenanya penyelesaian persoalannya merupakan tanggung jawab bersama dan menggunakan pendekatan politis.

Selain kedua model tersebut ada suatu model turunan dari *Social Model of Disabilities*, yaitu *Economic Model of Disabilities*. Model ini memandang disabilitas sebagai persoalan permintaan (demand) pasar. Penyelesaiannya dengan membuat inovasi design dan fungsi produk, untuk

mencapai keseimbangan pasar, karena orang hidup tidak lepas dari persaingan pasar.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Pelindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).⁶

Khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah “difable” ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difable. Hal ini menyebabkan difable terabaikan dalam segala aspek kehidupan.

Difable yang pengangguran atau yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih banyak dari pada orang-orang non difable yang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Masalah “difable” dan “disabilitas” atau “difabilitas”, secara struktural diposisikan sebagai hal yang “dicatatkan” oleh masyarakat dan pemerintah diberbagai belahan Negara di dunia ketiga.

Hal ini tidak terlepas dari aspek sosial budaya masyarakat di Negara yang bersangkutan. Budaya dibentuk melalui kebiasaan yang ada dalam masyarakat, ritual, mitos, simbol-simbol dan institusi seperti misalnya agama dan media massa. Masing-masing dari bentukan tersebut memformulasikan kepercayaan (belief) serta sikap-sikap yang

⁶ Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

berkontribusi secara langsung terhadap keberadaan difable atau dikatakan sebagai salah satu bentuk penindasan difable (*disability oppression*).

Budaya telah membentuk “image” masyarakat maupun Negara “mencacatkan” difable, sehingga secara otomatis difable identik dengan belas kasihan, ketidakmampuan dan abnormalitas. Ini adalah contoh norma sosial yang digunakan untuk memisahkan difable dalam sistem klasifikasi sosial masyarakat yang termasuk didalamnya bagaimana mengakses pendidikan, perumahan, transportasi, layanan kesehatan dan kehidupan keluarga bagi difable secara umum.⁷

Aspek penting lain yang sulit diakses oleh komunitas difable adalah partisipasi sosial termasuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan dan partisipasi politik. Hal ini menjadi jelas bahwa semua hambatan yang dialami oleh difable termasuk didalamnya hambatan dalam berinteraksi sosial (hambatan sikap/attitudinal barrier) maupun hambatan arsitektural (hambatan secara fisik) adalah bagian dari salah satu bentukan budaya atau “*image*” masyarakat Indonesia dalam memahami persoalan difable.

B. Kajian Asas Penyusunan Norma dalam Peraturan Daerah

Peraturan daerah yang akan disusun adalah peraturan yang akan mengatur mengenai perlindungan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo terhadap para penyandang disabilitas. Dengan demikian, asas-asas yang digunakan dalam menyusun norma dalam peraturan tersebut tidak bisa lepas dari asas-asas yang telah dirumuskan dalam undang-undang yang terkait dengan penyandang disabilitas.

Sejumlah undang-undang yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat diidentifikasi sejumlah asas sehingga dalam penyusunan peraturan daerah asas-asas tersebut harus

⁷ James I. Charlton, 1998, *Nothing About Us Without Us, Disability Oppression and Empowerment*, University of California Press Barkeley and Los Angeles, California.

diadopsi dalam membentuk materi muatan peraturan daerah (provinsi, kabupaten/kota) tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Lebih jelasnya dalam naskah akademik ini, akan diuraikan sejumlah asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menyatakan bahwa “Pelaksanaan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan: a) penghormatan terhadap martabat; b) otonomi individu; c) tanda diskriminasi; d) partisipasi penuh; e) keragaman manusia dan kemanusiaan; f) kesamaan kesempatan; g) kesetaraan; h) aksesibilitas; i) kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; j) inklusif; dan k) perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Keseluruhan asas yang dinyatakan dalam UU Penyandang Disabilitas akan dijadikan asas dalam penyusunan norma Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Didalam bagian Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terdapat Asas yang dijelaskan secara deskripsi seperti asas penghormatan terhadap martabat merupakan pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan selanjutnya asas otonomi individu merupakan hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut. Asas partisipasi penuh dimaksudkan Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara dan asas keragaman manusia dan kemanusiaan merupakan penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan serta asas kesetaraan dimaksudkan sebagai kondisi diberbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang

dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang disabilitas.

C. Kajian Praktek Penyelenggaran Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

1. Pendataan

Saat ini, setidaknya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah mendata penyandang disabilitas di Indonesia. Berdasarkan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat lima kategori disabilitas, yakni fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda/multi. Adapun, berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar lima persen.

Belum adanya integrasi data disabilitas dalam data kependudukan membuat hak-hak penyandang disabilitas belum terpenuhi secara optimal. Mereka menganggap pemerintah kurang peduli terhadap keberadaan disabilitas sehingga pendataan tidak dilakukan dengan semestinya. Mereka mengungkapkan bahwa pendataan bagi penyandang disabilitas belum transparan dan belum ada regulasi yang jelas tentang pendataan. Pendataan ini juga terkait dengan program-program Pemda yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Pemberian bantuan oleh kelurahan/nagari/desa terhambat atau tidak tersalurkan ketika anggota keluarga penyandang disabilitas tidak didaftarkan karena keluarga malu. Namun orang yang mendata juga tidak memiliki sensitifitas dan tidak memahami regulasi, akhirnya anggota keluarga penyandang disabilitas tidak tercatat.

Secara angka jumlah penyandang disabilitas tertinggi di Provinsi Gorontalo adalah pada Kabupaten Gorontalo dan seluruh kabupaten/kota lainnya sudah terdata adanya para penyandang disabilitas yang tentunya keberadaannya diperlukan upaya Pelindungan dan pemenuhan serta pemberdayaan. Namun pendataan jumlah penyandang disabilitas dari beberapa instansi pemerintah terkait masih terdapat perbedaan, hal ini berpotensi menyulitkan pemerintah pusat sampai di daerah mengambil kebijakan. Tahun 2019, dari jumlah kependudukan masyarakat di Provinsi Gorontalo terdapat 5.816 jiwa penyandang disabilitas. Sehingga apabila dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan publik akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Problem utama terkait pendataan penyandang disabilitas adalah tidak ada pendataan secara *by name by address* yang akurat serta belum adanya pemahaman yang sama tentang siapa penyandang disabilitas.

Sekarang ini, pendataan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani kependudukan dan catatan sipil, serta Dinas Sosial. Sistem pendataan penduduk di Provinsi Gorontalo masih tahap membangun sistem informasi yang diharapkan mampu memberikan profil penduduk Provinsi Gorontalo yang lebih detail dan akurat. Menjadi permasalahan apabila kriteria penyandang disabilitas masih berbeda antar daerah sehingga sulit diperbandingkan. Dalam hal statistik, sebenarnya kelembagaan resmi sebagai pelaksana penyedia data adalah BPS, termasuk dalam hal data kependudukan. diharapkan ada format pendataan yang baku, termasuk adanya informasi terkait penyandang disabilitas sehingga data dapat diperbandingkan dan menjadi lebih kredibel untuk pengambilan keputusan publik.

2. Pendidikan

Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi para penyandang disabilitas dalam mendapat hak pendidikan sesuai yang diamanatkan

oleh UUD NRI 1945 perlu dilakukan sebuah pengaturan lebih lanjut sesuai kebutuhan hukum dalam masyarakat. *Affirmative Action* atau kebijakan afirmasi merupakan sebuah upaya untuk menyelesaikan masalah diskriminasi yang dilakukan oleh negara terhadap penyandang disabilitas. Berangkat dari adanya jaminan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak pada semua jenjang pendidikan perlu dijabarkan hingga ke dalam Peraturan Daerah. Hingga saat ini pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas terdapat pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Gorontalo yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Tujuan Pergub ini yakin adanya pengaturan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan social, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan kesempatannya serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang tidak diskriminatif.

Pemerintah Pusat telah berupaya meningkatkan dan memenuhi hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui UU Penyandang Disabilitas dengan memberikan tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk dan memperkuat kelembagaan Unit Layanan Disabilitas yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas atau sebagai pusat sumberdaya seperti tempat untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disekolah regular dalam menangani anak berkebutuhan khusus juga penyediaan pendampingan kepada anak berkebutuhan khusus dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran, pengembangan program kompensatorik, penyediaan media pembelajaran dan alat bantu yang perlukan penyandang disabilitas sebagai peserta didik serta

pelaksanaan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas, penyediaan data dan informasi tentang disabilitas, penyediaan layanan konsultasi dan pengembangan kerja sama dengan pihak atau Lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas. Namun implementasi dari peraturan tersebut diatas masih belum optimal. temuan di lapangan, di Provinsi Gorontalo masih menghadapi kendala dalam pewujudan pendidikan inklusif, diantaranya kendala ketersediaan guru bantu yang kurang yang sesuai dengan keberagaman disabilitas. Dengan alasan tidak memiliki Sumber Daya Manusia (Guru) yang memiliki kemampuan mengajar dengan keragaman disabilitas, maka beberapa sekolah dari level PAUD hingga SMP menolak halus anak difabel untuk mendaftar dan mengarahkan pada sekolah pendidikan khusus seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) ataupun semacamnya.

Ketidakmerataan dalam pewujudkan pendidikan inklusif juga tidak lepas dari problem kewenangan daerah dan aturan kebijakan biaya pendidikan seperti dana BOS yang tidak fleksibel untuk pengadaan kebutuhan sarana pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Upaya pemenuhan kebutuhan untuk menjadikan sekolah inklusif menghadapi kendala kewenangan penyediaan SDM dan penggunaan dana. Pendidikan di sekolah inklusi masih banyak yang diselenggarakan tidak berdasarkan prinsip inklusi. Adanya guru GPK (guru pembimbing khusus) yang merupakan guru dari SLB yang membantu anak-anak sekolah inklusi secara rutin beberapa kali seminggu, tidak sesuai dengan prinsip inklusi. GPK pada prakteknya lebih banyak bertugas secara teknis, misalnya membraille-kan bahan ajar. Padahal hadirnya GPK idealnya bisa memonitoring dan mengawal pelaksanaan inklusi di sekolah atau mengadvokasi anak sejauh mana sekolah sudah merespon kebutuhan akademik dan sosial anak. Penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi difabel belum mengakomodir

kebutuhan difabel. Idelanya, pihak sekolah melakukan asesmen dan kontrak belajar pada saat di awal penerimaan siswa sehingga bisa merespon kebutuhan siswa difabel. Impliksinya, penyelenggaraan pendidikan penyandang disabilitas di sekolah inklusi dirasakan masih belum optimal memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

3. Ketenagakerjaan

Program penguatan keterampilan kerja pada penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh SKPD terkait dengan skala program dan kapasitas yang masih terbatas. Hasil temuan lapangan antara lain permasalahan terkait pemberian pelatihan ketrampilan belum memperhatikan peruntukan untuk penyandang disabilitas. Jenis pelatihan tidak variatif dan tidak menjawab peluang kerja yang dinamis sehingga pelatihan keterampilan pada penyandang disabilitas masih dinilai tidak optimal.

Terkait dengan kesempatan kerja, implementasi penetapan kuota Tenaga Kerja penyandang disabilitas 1% tidak termonitor dengan baik. Belum optimalnya serapan tenaga kerja pada berbagai sektor kegiatan ekonomi di Provinsi Gorontalo, baik yang dilakukan swasta, BUMD, maupun oleh pemerintah, serta tidak adanya fakta telah terjadi penegakan hukum atas pelanggaran kebijakan afirmatif kuota 1% ini. Banyak persyaratan kerja yang secara langsung mendiskriminasi dan mengeleminasi sejak proses seleksi administrasi. Pada lembaga pemerintah maupun lembaga swasta persyaratan masuk kerja selalu menyertakan kesehatan jasmani dan rohani, yang dalam hal ini dimaknai dalam arti sempit yaitu tidak mengalami kecacatan.

Permasalahan lain terkait ketenagakerjaan adalah kurangnya aksesibilitas dan keamanan di tempat kerja bagi penyandang disabilitas. Banyak perusahaan maupun perkantoran publik yang belum memiliki sarana dan lingkungan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal ini sering kali juga dijadikan alasan untuk menolak penyandang disabilitas ketika melamar kerja. Bagi difabel yang telah

bekerja di usaha perorangan maupun perusahaan lingkungan kerja juga belum mendukung mobilitas dan aktivitas mereka sehingga mempengaruhi produktivitas yang terkadang dibuhungkan dengan penilaian prestasi dan tunjangan.

Pada usaha mandiri, fasilitasi untuk penyandang disabilitas yang menjalankan usaha mandiri masih terbatas dan tidak berkelanjutan. Termasuk dalam hal mengakses kredit dari lembaga keuangan seperti perbankan umum tidaklah mudah, termasuk masih ada bank yang tidak menerima difabel netra sebagai nasabah/pemilik rekening sehingga secara langsung menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses keuangan untuk kegiatan usaha.

Adanya paradigma bahwa optimalisasi sistem kuota 1% tenaga kerja difabel di BUMN, BUMD, koperasi dan perusahaan swasta, hanyalah tugas dari SKPD Dinas Tenaga Kerja. Padahal, dalam hal kesempatan kerja ini pemahaman utuh dari stakeholders lain menjadi penting sehingga perlakuan diskriminatif terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas dapat dieliminasi, termasuk ada upaya pemberdayaan kemandirian penyandang disabilitas dalam berwirausaha.

4. Kesehatan

Dalam hal kesehatan, temuan lapangan mendapatkan bahwa belum semua layanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang aksesibel dan memadai. Seperti diketahui bahwa Provinsi Gorontalo belum memiliki RS Jiwa untuk penanganan difabel penyandang gangguan mental atau Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Data Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebut Gorontalo memiliki persentase depresi tertinggi dari rata-rata nasional. Jika depresi nasional 6,1% maka Gorontalo di angka 10,3% dari rata-rata nasional 6,7%. Kasus gangguan jiwa dari data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo hingga

2020 tercatat jumlah penderita gangguan berat yang dilayani sebanyak 1.493 jiwa. Pada kasus-kasus gangguan mental seperti ini menjadikan perlunya adanya penekanan pada aspek yang bersifat preventif dan promotive dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas.

Model layanan kesehatan umum adalah kesehatan pertama melalui puskesmas, pelayanan kesehatan kedua melalui RSUD. Pola ini, bagi penyandang disabilitas dengan mobilitas yang terbatas menjadikan permasalahan tersendiri, dan perlu ada pola layanan home care/mobile service dari petugas kesehatan. Termasuk pendidikan selama kehamilan, imunisasi, pengetahuan tentang tumbuh kembang merupakan informasi wajib bagi semua anggota masyarakat tidak terkecuali juga bagi penyandang disabilitas.

Para petugas kesehatan di Rumah Sakit juga belum didik untuk memahami bahasa isyarat atau menyediakan jasa sign language interpreter untuk tuna rungu. Hal ini berdampak pada akurasi pemeriksaan kesehatan bagi pasien penyandang disabilitas.

Terkait kebutuhan alat bantu, belum semua penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo memiliki alat bantu mobilitas yang memadai. Meskipun difabel sudah memiliki kartu jaminan kesehatan namun mereka tidak serta merta bisa memanfaatkan kepesertaanya karena hambatan mobilitas yang memiliki menuju pusat layanan kesehatan. Misalnya terjadi pada difabel paraplegi yang menggunakan kursi roda tidak mudah untuk mengakses transportasi umum. Selain itu, prosedur pelayanan di RS masih kurang efektif dan aksesibel.

5. Sosial

Terdapat jumlah penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan yang memadai di Provinsi Gorontalo namun jumlah Lembaga yang menangani disabilitas tidak semuanya mampu menjangkau sebagian besar penyandang disabilitas yang bertempat tinggal

dipedesaan dan jauh dari jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial keliling. Dalam hal ini pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut seharusnya terelisasi dengan adanya rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui pelatihan ketrampilan dan layanan pendampingan psiko sosial. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar maupun pemberian alat bantu. Sedangkan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diwujudkan dalam bentuk pelayanan kebutuhan dasar. Rehabilitasi sosial diselenggarakan dengan model berbasis institusi dan berbasis masyarakat.

Rehabilitasi berbasis insituti berbentuk panti sosial merupakan model konvensional justru semakin menegaskan stigma dan marginalisasi terhadap penyandang disabilitas itu sendiri. Institusionalisasi ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip inklusi. Pelembagaan berarti melakukan segregasi dan menghambat penyandang disabilitas untuk membaur hidup bersama lingkungannya. Sumber Daya Manusia di pusat rehabilitasi (panti rehabilitasi) masih kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Petugas panti idelanya adalah *the helping professions*, misalnya psikolog/pekerja sosial yang memiliki ilmu dan *skills* yang memadai bagaimana intervensi terhadap penyandang disabilitas.

Pendampingan psiko social justru menjadi substansi rehabilitasi yang belum banyak diperhatikan meskipun skema rehabilitasi sosial juga menyertakan kegiatan bimbingan mental dan bimbingan sosial. *Personal development* yang harusnya menjadi tujuan dari rehabilitasi sosial belum diperhatikan, termasuk upaya mengeliminasi persoalan stigma dan diskriminasi. Advokasi dan pengembangan kapasitas keluarga dan masyarakat juga belum banyak dilakukan.

Dalam hal pelayanan sosial, belum ada layanan bagi penyandang disabilitas berat yang keluarganya memiliki keterbatasan untuk memeliharanya. Penanganan penyandang disabilitas berat memerlukan

perhatian khusus, karena berkebutuhan yang kompleks termasuk pada aspek pembiayaan. Hal ini berpotensi untuk tidak ada penanangan memadai apabila keluarganya memiliki keterbatasan kapasitas termasuk dalam hal pendapatan. Dalam hal ini, pemerintah harus mengambil alih sebagai bagian dari pelaksanaan konstitusi.

6. Aksesibilitas

Terkait dengan aksesibilitas, temuan lapangan bahwa masih terdapat layanan publik yang tidak dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Masih banyak bangunan publik (rumah ibadah, pasar, kantor pemerintah, sekolah/kampus, museum/tempat wisata, tempat parkir, pasar dan lain-lain) yang tidak aksesibel dan tidak mengikuti prinsip *universal design*. Selain itu di dalam lingkungan publik juga belum adanya alat bantu mobilitas bagi difabel.

Terkait bangunan, belum adanya tanda di tempat umum yang memberikan informasi mengenai nama bangunan atau nama/nomor ruangan yang penting bagi tuna netra. Peta timbul mengenai lokasi suatu tempat juga belum ada sehingga tuna netra kesulitan dalam mengaksesnya. Selain itu juga tidak ada simbol *Braille* di tempat umum yang menunjukkan nama jalan/bangunan/ lokasi/peta.

Belum disediakan gambar/media visual sebagai informasi di tempat umum bagi tuna rungu. Masih terbatasnya personal asisten di tempat fasilitas publik yang bisa mendampingi difabel sehingga mengakibatkan difabel mengalami hambatan mobilitas perorangan.

Tempat untuk pejalan kaki (pedestrian) di trotoar dengan tanda tertentu (*guidance block*) masih sangat jarang ada yang berakibat kondisi jalan seringkali tidak aman bagi difabel. Masih banyak lubang dan saluran air yang terbuka yang sering menyebabkan difabel mengalami kecelakaan/terpelosok. Hal lain terkait dengan rambu lalu lintas, dimana tuna netra perlu rambu dalam bentuk taktil (bisa

diraba) ataupun yang bisa bersuara. Selama ini difabel netra membutuhkan orang lain untuk membantu mereka menyeberang jalan.

Alat transportasi publik tidak mudah diakses difabel, seperti transportasi umum masih sulit diakses pengguna kursi roda. Difabel masih kesulitan untuk naik bis umum, bahkan banyak yang tidak mau berhenti dan mengangkut difabel. Bangunan halte bus bagi difabel juga masih sangat jarang ada yang kesemuanya itu mengakibatkan ruang gerak dan mobilitas para penyandang sangat terhambat.

7. Tempat Tinggal

Aspek penting dalam kehidupan manusia adalah adanya tempat tinggal yang layak bagi semua warga Negara, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Temuan lapangan menunjukkan penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo masih banyak yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Selama ini, sebagian penyandang disabilitas yang belum memiliki tempat tinggal menempati bangunan sewa dan ada juga yang menumpang di rumah keluarga. Bagaimanapun tempat tinggal yang mudah diakses untuk menjalani kehidupan keseharian menjadi kebutuhan dasar setiap penyandang disabilitas.

8. Penanggulangan Kebencanaan

Provinsi Gorontalo termasuk salah satu daerah yang potensial terjadi bencana. Mitigasi bencana merupakan bentuk antisipasi terhadap resiko bencana, maka semua penduduk, termasuk penyandang disabilitas harus mendapatkan edukasi, informasi, dan langkah penyelamatan apabila terjadi suatu bencana.

Hasil temuan lapangan, para penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo belum memiliki pemahaman yang komprehensif terkait langkah penyelamatan apabila terjadi suatu bencana. Minimnya pendidikan publik tentang disabilitas dalam kebencanaan serta tidak ada simulasi rutin yang sensitif difabel dan melibatkan difabel untuk

menghadapi bencana. Simulasi yang dilakukan belum banyak yang membahas bagaimana simulasi yang melibatkan dan memprioritas difabel, termasuk pelatihan bagi pendamping difabel (keluarga/perawat/pasangan, dll), khususnya pendamping tuna grahita berkaitan dengan bagaimana menolong dan mendampingi difabel dalam proses evakuasi bencana.

Pengalaman saat terjadi bencana gempa, banjir di Provinsi Gorontalo, penyandang disabilitas tidak mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang aksesibel. Hal ini memposisikan penyandang disabilitas memiliki resiko tinggi apabila terjadi bencana.

Kondisi yang menghambat pemenuhan hak Pelindungan difabel berkaitan dengan bencana antara lain karena tidak aksesibelnya bangunan-bangunan publik. Sangat sedikit fasilitas atau bangunan publik baik yang dikelola pemerintah atau swasta yang dilengkapi dengan *exit planning* beserta tanda informasi dalam format alternatif seperti braille atau digital yang mudah dipahami oleh semua penyandang disabilitas.

Aksesibilitas bangunan dan penyediaan sarana dan prasarana non fisik dalam pengungsian korban bencana belum menjadi perhatian para pihak terkait. Hal ini juga termasuk pendampingan dan intervensi psikologis-psikososial terhadap difabel yang baru akibat korban bencana.

9. Seni Budaya dan Olahraga

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Namun hak tersebut tidak mudah dipenuhi karena berbagai sebab, antara lain: minimnya aksesibilitas pada fasilitas publik juga terjadi pada sektor sektor yang berkaitan dengan seni dan budaya. Bangunan fisik gedung kesenian, museum, galeri dan

tempat seni-wisata masih ada yang tidak aksesibel. Tempat-tempat tersebut juga tidak menyediakan sarana mobilitas dan aksesibilitas seperti kursi roda, buku petunjuk yang dicetak dalam format Braille atau audio.

Media elektronik seperti televisi wajib menyediakan kebutuhan akses informasi bagi tuna rungu yaitu teks pemberitaan, bahasa isyarat, sarana penerangan kepada publik tentang ketulian yang mempunyai masalah sangat kompleks. Selain itu, pencitraan difabel dalam media juga masih sering stereotyping dan cenderung menguatkan kesan-kesan keliru mengenai penyandang disabilitas dalam masyarakat. Termasuk peran yang berkesan eksploitatif seperti difabel yang memiliki tubuh kecil (*small people*) menjadi badut, dll. Ekspresi tersebut akan terus meneguhkan persepsi budaya yang keliru dan berakibat pada diskriminasi dan marginalisasi.

Dalam pemenuhan hak difabel untuk mengembangkan minat dan bakat dalam bidang olahraga, temuan lapangan menunjukkan terdapatnya hambatan-hambatan yang masih dihadapi seperti fasilitas olahraga yang tersedia belum mengakomodasi kebutuhan difabel karena belum mengikuti desain universal sehingga masih sulit diakses difabel. Kemudian, sarana dan prasarana olahraga yang tersedia pun masih belum memenuhi kebutuhan spesifik penyandang disabilitas.

Hal lain yang menghambat pemenuhan hak difabel dalam bidang olah raga berkaitan dengan penghargaan yang belum setara terhadap difabel. Selama ini ada kesenjangan penghargaan antara difabel dan non difabel yang berprestasi. Kemudian belum adanya anggaran rutin dari pemerintah untuk pembinaan bakat olah raga pada difabel, yang juga berimplikasi pada event-event kejuaraan yang khusus diselenggarakan untuk difabel. Selain itu, perlu dikembangkan olah raga yang bersifat rekreatif bagi penyandang disabilitas belum tersedia baik, termasuk fasilitasnya.

10. Politik

Dalam bidang pengambilan keputusan publik melalui pemilu/pemilukada, belum semua penyandang disabilitas dengan mudah melakukan proses demokrasi seperti pemilu, dll. Permasalahan yang sering muncul adalah kendala tidak aksesnya informasi dan teknis pengambilan suara.

Selain itu, belum ada jaminan keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat kalurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kota dan kabupaten. Padahal, keikutsertaan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan sangatlah strategis karena untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan memiliki perspektif disabilitas.

11. Hukum

Belum ada pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum. Ketidakpahaman aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara mulai dari menyusun berita acara pemeriksaan (BAP) dll menjadikan hak hukum penyandang disabilitas tidak terlindungi.

Persoalan terkait dengan keadilan hukum adalah ketika terjadi kasus kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Pada banyak kasus kekerasan dialami oleh anak-anak difabel khususnya anak perempuan dan perempuan difabel. Kekerasan bisa terjadi di dalam rumah tangga maupun di ranah publik. Seringkali mereka dianggap tidak mampu berpikir dan tidak bisa menyampaikan kejadian itu pada orang lain, sehingga kasusnya diabaikan. Aparat penegak hukum banyak yang belum memahami bahasa dan cara-cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.

D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Sebab, aturan itu lahir, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang karena keberadaannya sebuah aturan itu muncul. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan yang baik sehingga adanya korelasi antara pembuat dan pelaksana aturan tersebut yang dapat menciptakan iklim hidup yang stabil.

Untuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia. Yang menjadi permasalahan ialah, saat ini terdapat paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga penyandang disabilitas masih dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan. Paradigma tersebut tentu kurang tepat, yang dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah akses-akses yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas, bukan rasa kasihan.

Dengan demikian peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah menciptakan terselenggaranya pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi penyandang disabilitas. Sebetulnya terdapat hal konkrit yang dapat kita dorong bersama agar pelaksanaan tersebut dapat cepat tercapai, berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk segera melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Hasil Kajian atas Peraturan Perundang-Undangan

Kajian peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk lebih memahami kebutuhan hukum terkait penyusunan rancangan peraturan daerah yang akan mengatur mengenai Pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo. Di samping untuk memastikan dasar pengaturan dan memetakan hal-hal apa saja terkait hak-hak penyandang disabilitas yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memastikan substansi materi yang dapat atau perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Gorontalo. Bagaimanapun peraturan daerah yang akan dibentuk tidak akan berada dalam ruang yang kosong. Peraturan tidak akan sepenuhnya berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan peraturan lainnya. Ia ada diantara berbagai peraturan perundangan yang ada, sehingga harus diperjelas posisinya agar bersifat memperkuat dan mendukung produk hukum ideal yang akan dibangun dalam hal ini produk hukum yang memperkuat hak-hak penyandang disabilitas.

B. Analisis Peraturan Perundangan Terkait

Pada bagian ini akan dibahas beberapa peraturan perundangan yang sangat terkait langsung dengan upaya pemenuhan dan Pelindungan hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo. *Review* pada peraturan perundangan-undangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa tujuan negara yaitu Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk memajukan Kesejahteraan Umum dan Pelindungan terhadap segenap Bangsa Indonesia diperlukan usaha-usaha yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan Pelindungan bagi rakyat Indonesia termasuk di dalamnya penyandang disabilitas.

Pada Amandemen UUD 45 yang kedua, ditambahkan Bab X A yang mengatur khusus mengenai Pelindungan hak asasi manusia. Hak-hak yang tercantum di dalamnya mulai dari kategori hak-hak sipil, politik, hingga pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, dalam bab tersebut juga tercantum ketentuan tentang tanggung jawab negara terutama Pemerintah dalam Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Landasan Pelindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia merujuk kepada Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (2) dan (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2). Hak untuk hidup dan kesempatan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya merupakan amanat Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terkait dengan hak hidup, setiap penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, penjaminan, Pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan dihadapan hukum yang tersurat di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan tentang kebutuhan khusus mengenai Pelindungan penyandang disabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "perlu segera dilembagakan dalam undang-undang penyandang disabilitas dengan pengaturan yang lebih rinci, tegas, operasional, dan efektif. Hal ini merupakan pranata HAM yang berlaku secara universal, khusus bagi kelompok rentan (vulnerable group) tidak terkecuali penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan oleh sejumlah instrumen HAM Internasional yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia menjadi hukum positif (*ius constitutum*). Dengan demikian akan tercipta harmonisasi pengaturan yang memberikan Pelindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Pelindungan penyandang disabilitas merupakan salah satu amanat dari Konstitusi Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2): "setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat Pelindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut". Upaya Pelindungan penyandang disabilitas semakin menguat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Sebagai amanat pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka negara perlu melembagakan bentuk Pelindungan khusus bagi penyandang disabilitas yang lebih komprehensif, operasional, efektif, namun tetap proposional dan bermartabat.

Berkenaan dengan landasan Pelindungan penyandang disabilitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka diperlukan sebuah undang-undang baru yang khusus mengatur tentang penyandang disabilitas. Materi muatan Undang-Undang tersebut, mengakomodasi jenis dan bentuk penghormatan, Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam arti yang seluas-luasnya dan sebenar-benarnya. Selain itu, dengan undang-undang baru tersebut, dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam melakukan harmonisasi terhadap berbagai peraturan

perundang-undang sebelum dan sesudahnya berdasarkan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini merupakan ketentuan yang bersifat umum dan instrumen hukum nasional yang menjamin penghormatan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan bagi setiap warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas. Seperti telah dipahami bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang secara kodrati telah melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, wajib dilindungi, dihormati, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara, khususnya pemerintah maupun penyelenggara lainnya. Menyadari kedudukan penyandang disabilitas sebagai warga negara yang mempunyai kesamaan hak dan kesempatan dengan warga negara lainnya, maka pelembagaan penghormatan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bentuk undang-undang yang bersifat organik, komprehensif, operasional, dan efektif, sudah merupakan tuntutan kebutuhan penyandang disabilitas yang tidak dapat lagi ditawar-tawar.

Bentuk perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas sering sekali terjadi pada hampir semua sektor kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sebagai contoh terjadinya diskriminasi penyandang disabilitas pada sektor aksesibilitas baik bangunan maupun transportasi; diskriminasi dalam sektor ketenagakerjaan dimana terjadi marginalisasi hak dan martabat penyandang disabilitas dalam jabatan formal oleh otoritas penerimaan pegawai karena persyaratan sehat jasmani dan rohani.

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga dalam sektor pendidikan yang terjadi karena faktor stereotip dan prejudis dalam bentuk stigma negatif oleh otoritas dalam pengelola lembaga pendidikan, juga

disebabkan oleh faktor teknis yuridis. Sementara itu, ketidaksetaraan dalam sektor politik dalam berbagai bentuk termasuk sulitnya dalam penggunaan hak pilih dan dipilih. Sebagai contoh kertas suara yang tidak dilengkapi braille bagi kelompok tuna netra, sedangkan bagi tuna daksa, kesulitan dengan tidak adanya tempat pemungutan suara yang sesuai dengan karakteristik disabilitasnya, yaitu banyak tempat yang menggunakan tangga, jalannya licin ataupun papan pencoblosan yang tidak dapat dijangkau oleh kelompok tuna daksa yang biasanya menggunakan kursi roda. Demikian pula hak penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai anggota legislatif atau eksekutif, cenderung dibatasi, dikurangi, dipersulit atau dihilangkan oleh kalangan publik khususnya pemangku otoritas dengan memperlakukannya dengan keterbatasan dan kelemahan peraturan perundang-undangan atau melalui hasil penafsiran yang keliru terhadap peraturan hukum tentang penyelenggaraan Pemilu. Misalnya seorang Tunanetra dinyatakan tidak dapat menjadi anggota legislatif selain dianggap tidak dapat membaca dan menulis huruf latin, juga karena gangguan indra penglihatan yang disandangnya diasumsikan sebagai bagian dari pengertian tidak sehat jasmani. Keadaan serupa juga menimpa kalangan tunarungu yang dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap Berbahasa Indonesia.

Situasi di atas sangat bertolak belakang dengan penjaminan negara mengenai hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Peraturan perundang-undang tersebut mengatur bahwa setiap Warga Negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas berhak mendapatkan kehidupan yang layak serta sesuai dengan hak-hak dasar yang harus diperoleh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Kemudahan dan perlakuan khusus ini bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan penyandang disabilitas. Pasal 42 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin

kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan definisi Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut, maka negara dan pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan pelantaran, tidak terkecuali anak-anak penyandang disabilitas.

Secara khusus dalam konteks anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengatur hal-hal terkait anak penyandang disabilitas yang meliputi Perlindungan khusus, hak atas pendidikan (baik pendidikan biasa maupun pendidikan luar biasa), kesejahteraan sosial, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu, seperti dalam Pasal 12 menyebutkan mengenai hak yang diperoleh anak penyandang disabilitas, dimana mereka berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan. Hak dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan kepercayaan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan hak yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945

memberikan jaminan terhadap setiap orang untuk berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perlakuan khusus ini juga dapat diberikan kepada anak berkebutuhan khusus. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak No. 10 Tahun 2011 ini sudah spesifik mengatur tentang kebutuhan dan kebijakannya hanya ada beberapa masukan antara lain :

- b. Pada aspek Pelatihan keterampilan kerja sebenarnya tidak cukup diberikan pelatihan ketrampilan. Selama dalam lingkungan keluarga juga belum mendapat support apapun, maka anak berkebutuhan khusus harus disiapkan terlebih dahulu sikap mentalnya dalam menghadapi aktifitas untuk belajar bekerja. Sehingga saat diberikan ketrampilan apapun itu, ABK akan dapat menyiapkan diri bahwa pelatihan kerja ini mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapatan.
- c. Aspek Kesehatan. Tersedianya layanan kesehatan spesialistik bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk kebutuhan layanan kesehatan spesialistik ini semestinya bisa dijamin dengan jaminan kesehatan khusus, yang tidak disandingkan dengan kriteria kemiskinan.
- d. Aspek Perlindungan. Adanya Perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus dari pelanggaran hak asasi. Perlindungan disini sampai pada rumah aman atau tempat rehabilitasi yang aksesibel, karena rumah aman/ shelter yang sekarang ada sebagian besar belum akses terhadap korban dari penyandang disabilitas.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pengaturan mengenai bangunan publik telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian

atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Pasal 31 mengatur secara khusus bahwa keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal, menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya. Tujuan penyediaan fasilitas aksesibilitas untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, memberikan penjelasan mengenai pengaturan bahwa aksesibilitas memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan yang lebih mendukung bagi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi di dalam masyarakat.

Pengaturan tersebut menekankan mengenai pengadaan akses minimal bagi penyandang disabilitas terhadap ruang publik sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 9 *Convention The Right of Person with Disabilities* yang diratifikasi dan diundang-undangkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas secara fisik terhadap fasilitas umum dan infrastruktur, bangunan umum, jalan umum, taman dan pemakaman, dan sarana transportasi.

Ketentuan yang lebih teknis tentang penyediaan aksesibilitas diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Produk hukum ini secara lengkap menjadi panduan bagi para pihak yang mempunyai mandat dalam penyediaan aksesibilitas. Secara umum produk hukum yang berkaitan dengan aksesibilitas sudah memuat ketentuan yang detail dan jelas, bahkan disertai dengan detail gambar dan penjelasannya. Sesuai dengan Pasal 3 dari Peraturan menteri tersebut, penyediaan fasilitas dan aksesibilitas adalah sebuah keharusan baik pada waktu merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung.

Setiap orang, badan termasuk lembaga pemerintah diwajibkan mematuhi aturan tersebut.

Namun demikian dalam pelaksanaannya masih belum banyak dipatuhi. Banyak sekali bangunan umum maupun lingkungan yang tidak aksesibel sehingga sulit dijangkau penyandang disabilitas. Mandat untuk memberikan persetujuan atau penerbitan perizinan mendirikan bangunan gedung diberikan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), sedangkan Pemerintah Propinsi diberi kewenangan untuk turut serta dalam penentuan dan pengendalian bangunan gedung yang melakukan pelanggaran.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak yang sama bagi anak-anak yang mengalami disabilitas untuk mengikuti pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan. Salah satu rujukannya adalah Pasal 5 yang menyatakan bahwa Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Undang-undang ini menetapkan skema penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang mengalami disabilitas, yaitu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Pasal 32 menyatakan bahwa Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan khusus bagi anak-anak dengan disabilitas dilakukan melalui Sekolah Luar Biasa. Penyelenggaraan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.

Ketentuan lain yang terkait dengan pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat istimewa. Di dalam Pasal 4 ditegaskan

Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk minimal 1 Sekolah Dasar, 1 sekolah Menengah Pertama pada setiap kecamatan dan 1 satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Selanjutnya dalam pasal 6 juga dimandatkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Sedangkan Pemerintah Propinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Dalam pasal 10 juga diatur peran pemerintah propinsi yang lain yaitu membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus dan membantu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Perguruan Tinggi, lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya serta kelompok-kelompok kerja di bidang pendidikan. Pemerintah Propinsi juga diberi kewenangan untuk turut serta dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif (Pasal 12).

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa salah satu bentuk Pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Kemudian Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan jaminan sosial adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 21 ayat (3) tentang jaminan kesehatan, mengatur bahwa peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah. Kemudian Pasal 35 ayat (a) tentang jaminan hari tua, mengatur bahwa jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar

peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Pelindungan sosial.

Pada Pasal 7 dinyatakan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan seseorang yang mengalami disfungsi sosial diantaranya adalah penyandang disabilitas. Pasal 9 ayat (1) menegaskan jaminan sosial dimaksud untuk “menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.”

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan

publik harus berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sejalan dengan isi Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang kemudian di sahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, pada pembukaan poin (v) yang mengakui pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Maka Perlu penjaminan negara terhadap penyandang disabilitas atas penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan penghormatan asas persamaan atau tidak diskrimatif bagi penyandang disabilitas.

Asas-asas aksesibilitas yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dikuatkan kembali dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan diwajibkan memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu (termasuk penyandang disabilitas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pemanfaatan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus atau bagi para penyandang disabilitas dilarang dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak.

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam UU no. 39 tahun 2009 tentang Kesehatan hanya ada sedikit pasal yang terkait langsung dengan penyandang disabilitas. Pada bab ke VII tentang kesehatan Ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan penyandang cacat, dibagian tiga tentang kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat. Pasal 139 ayat 1 menyebutkan “ upaya pemeliharaan kesehatannya penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomi dan bermartabat.” Pada pasal 2 disebutkan “Pemerintah wajib

menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri, dan produktif secara sosial dan ekonomi.”

Bagian ke 10 UU ini mengatur tentang pelayanan kesehatan pada bencana. Pasal 82 – 85 mengatur aspek preventif yang upaya-upaya mencegah kecacatan lebih lanjut. Bagian ke 13 menjelaskan Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Dalam bagian ini pasal 95 ayat 1 menyebutkan ‘penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran yang dilakukan melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditunjukkan untuk meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan, dan pendengaran masyarakat.

Kemudian Pasal 63 (1) yang berbunyi : “Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat. “ Pasal inipun hanya mengatur rehabilitasi medik, sementara masih banyak aspek masalah kesehatan lain yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, diantaranya: aksesibilitas layanan, asesmen medis yang komprehensif, sistem layanan, dan deteksi.

Kebijakan di bidang kesehatan yang cukup mengakomodasi kepentingan difabel adalah yang terkait dengan kebijakan masalah jaminan kesehatan. Skemajaminan kesehatan sudah berlapis mulai dari JAMKESMAS pada tingkat nasional, JAMKESOS / JAMKESUS pada tingkat propinsi, JAMKESDA pada tingkat daerah kabupaten/kota, bahkan masih bisa diberlakukan kebijakan khusus jika belum bisa tercover dalam skema-skema tersebut. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa persoalan terkait dengan penggunaan skema jamina sosial bagi penyandang disabilitas.

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006. Konvensi terdiri dari 50 pasal dan Optional Protocol. Konvensi memuat hak-hak sosial, ekonomi, budaya, politik dan sipil secara komprehensif. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menandai adanya perubahan besar dalam melihat permasalahan kelompok masyarakat yang mengalami kerusakan atau gangguan fungsional dari fisik, mental atau intelektual dan termasuk juga mereka yang mengalami gangguan indera atau sensorik dalam kehidupan sehari-hari yang berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan lingkungannya.

Pemahaman penyandang disabilitas merupakan istilah dan pengertian yang lebih luas dan menyeluruh dibandingkan dengan istilah dan pengertian penyandang cacat dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Dengan diratifikasinya Convention on the Rights of Persons with Disabilities melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Pemerintah Indonesia harus berupaya memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang disabilitas dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas. Selain itu Pemerintah juga harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas, yakni hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Hak penyandang cacat lainnya adalah mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan dengan orang lain termasuk hak untuk mendapat Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian.

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pembagian Urusan Pemerintahan telah diatur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah propinsi dan Pemerintah daerah. Pemerintah Pusat menyelenggarakan urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Namun dalam pasal 10 ayat 5 juga dinyatakan bahwa pemerintah pusat dapat menyelenggarakan urusan di luar kelima urusan tersebut, baik melakukan sendiri maupun dengan menugaskan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau melalui pemerintah daerah/pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Kewenangan Pemerintah daerah diatur dalam pasal 14 yang meliputi urusan yang berskala kabupaten/kota, yaitu :

- a) perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d) penyediaan sarana dan prasarana umum
- e) penanganan bidang kesehatan
- f) penyelenggaraan pendidikan
- g) penanggulangan masalah sosial
- h) pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j) pengendalian lingkungan hidup
- k) pelayanan pertanahan
- l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- m) pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n) pelayanan administrasi penanaman modal
- o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada ayat 2 dinyatakan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan

kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan pembagian urusan pemerintahan tersebut, yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan penanggulangan masalah sosial adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyandang disabilitas dikategorikan sebagai masalah sosial sehingga mandate utama untuk menyelenggarakan pelayanan berada pada pemerintah kabupaten/kota. Namun hal ini tidak berarti pemerintah Propinsi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penanggulangan masalah sosial. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 2, Pemerintah Propinsi dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan lain yang secara langsung dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Peraturan daerah tentang Penyandang Disabilitas sepanjang nantinya memuat skema pemenuhan dan Pelindungan hak-hak penyandang disabilitas mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan warga penyandang disabilitas.

12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006. Konvensi terdiri dari 50 pasal dan Optional Protocol. Konvensi memuat hak-hak sosial, ekonomi, budaya, politik dan sipil secara komprehensif. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menandai adanya perubahan besar dalam melihat permasalahan kelompok masyarakat yang mengalami kerusakan atau gangguan fungsional dari fisik, mental atau intelektual dan termasuk juga mereka yang mengalami gangguan indera atau sensorik dalam kehidupan sehari-hari yang berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan lingkungannya.

Pemahaman penyandang disabilitas merupakan istilah dan pengertian yang lebih luas dan menyeluruh dibandingkan dengan istilah dan pengertian penyandang cacat dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Dengan diratifikasinya Convention on the Rights of Persons with Disabilities melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Pemerintah Indonesia harus berupaya memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang disabilitas dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas. Selain itu Pemerintah juga harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas, yakni hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Hak penyandang cacat lainnya adalah mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menurut UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki asas:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara

lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang Disabilitas memiliki berbagai ragam disabilitas. Ragam disabilitas yang ada dalam UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik. Ragam Penyandang Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan. Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak-hak penyandang Disabilitas yang terdiri dari:

- a. Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan dan Pelindungan hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan public;
- o. Pelindungan dari bencana
- p. Rehabilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

- t. Berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan
- v. Bebas dari Tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksplorasi.

Selain itu, Pelindungan khusus terhadap hak perempuan dan anak penyandang disabilitas mesti ada jaminan hak tertentu. Khusus untuk perempuan dengan disabilitas negara memberikan hak khusus untuk:

- a. Atas Kesehatan reproduksi;
- b. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Mendapat Pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis;
- d. Untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari Tindakan kekerasan termasuk eksploitasi seksual.

Sementara Pelindungan khusus anak penyandang disabilitas pemerintah harus menjamin hak:

- a. Mendapat Pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapat perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;
- g. Mendapat pendampingan sosial.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 mengatur empat aspek penting bagi Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai berikut :

- a. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- b. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
- c. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
- d. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

Didalam PP No 70/2019, ruang lingkup evaluasi dibagi menjadi tiga upaya dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Penghormatan adalah sikap menghargao atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang;
- b. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
- c. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

Didalam PP No 70/2019, mengatur tentang Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. RIPD dimuat dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Rencana Aksi Nasional adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat sedangkan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah. Pelaksanaan PP No 70/2019 diberikan pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

PP No 70/2019 bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas yang merupakan kondisi pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi. PP No 70/2019 menjelaskan Pembangunan Inklusif Disabilitas bertujuan untuk mencapai masyarakat inklusif yang dapat mengakomodasi perbedaan dan menghargai keberagaman masyarakat yang mesti menjamin prinsip seperti partisipasi seluruh kepentingan, non diskriminasi dan aksesibilitas. Didalam PP No 70/2019 Pembangunan Inklusif Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, yaitu pengarusutamaan kebijakan umum dan kebijakan yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas. Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum diartikan sebagai proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan kebijakan yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas

dibutuhkan dalam beberapa kondisi mengingat ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh penyandang disabilitas membutuhkan perlakuan yang berbeda.

Didalam PP No 70/2019, RIPD memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang diharapkan secara bertahap dapat mencakup seluruh aspek untuk mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sasaran strategis tersebut terdiri atas:

1. Pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang
5. Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
6. Pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas;
7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Salah satu Pelindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas harus memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas. Didalam PP Nomor 52/2019 menjadi tanggungjawab Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang diwajibkan untuk melakukan

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
- b. Menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. Meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. Mewujudkan masyarakat inklusi.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial ditujukan kepada penyandang disabilitas, keluarganya, kelompok dan komunitas penyandang disabilitas. Rehabilitasi sosial terdiri dari rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut. Rehabilitasi dasar merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam dan di luar panti. Sedangkan rehabilitasi sosial lanjut merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam dan di luar. Bentuk rehabilitasi terdiri dari: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial,

pelayanan Aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut; dan/atau rujukan.

- b. Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jaminan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang miskin atau yang tidak memiliki penghasilan. Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus yang diberikan berdasarjab data nasional penyandang disabilitas. Jaminan sosial diberikan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota.
- c. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Sasaran Pemberdayaan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan kelompok Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan sosial dilaksanakan berdasarkan data nasional penyandang disabilitas. Pemberdayaan sosial bertanggungjawab Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai dasar, pemberian akses dan/atau pemberian bantuan usaha.
- d. Pelindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Sasaran Pelindungan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai

akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Pelindungan sosial dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan atau bantuan hukum. Bentuk bantuan sosial terdiri dari bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan penguatan kelembagaan.. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial bersifat sementara dan bantuan sosial berkelanjutan. Sedangkan advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya. Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Sedangkan bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana dikehendaki oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu manusia mempunyai hak-hak dasar yang merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat hidup layak dan utuh sesuai dengan harkat dan martabatnya. Karena sifatnya asasi atau mendasar, maka Hak Asasi Manusia tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun atau oleh apa pun. Peningkaran terhadap Hak Asasi Manusia merupakan peningkaran terhadap Tuhan sendiri sebagai Sang Pencipta manusia. Peningkaran terhadap kebutuhan dasar manusia merupakan peningkaran terhadap sifat hakiki dari manusia itu sendiri. Karena merupakan kebutuhan dasar manusia, dalam kehidupan kenegaraan, dimana masyarakat sudah menyerahkan kekuasaan untuk mengatur kehidupan mereka pada negara, maka sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhannya.

Isi dari hak-hak dasar tersebut dari waktu ke waktu mengalami perubahan, karena manusia mempunyai penafsiran yang berbeda-beda mengenai apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan oleh apa pun atau siapa pun. Banyak rumusan mengenai daftar hak asasi manusia yang dikemukakan oleh beberapa negara, misalnya dalam Magna Charta (Inggris, 1215), The Virginia Bill of Rights (Amerika Utara, 1776), Declaration des droits de l'homme et du citoyen (Prancis, 1789), Deklarasi tentang hak-hak rakyat yang berkarya dan diperas (Uni Soviet, 1918). Rumusan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) (Indonesia, 1945) dan yang paling dikenal di dunia adalah rumusan hak asasi dalam Universal Declaration of Human Rights (PBB, 1948). Universal Declaration of Human

Rights (UDHR), merupakan payung dan dasar bagi perkembangan pengakuan dan penjaminan bidang-bidang hak-Hak Asasi Manusia yang lebih lengkap dan rinci dalam pergaulan masyarakat dunia, misalnya, Konvensi tentang Hak Politik Kaum Wanita, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat manusia, Konvensi tentang Hak Anak, dan Konvensi tentang Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the rights of persons with disabilities CRPD).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menjamin Pelindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan menerbitkan UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities-CRPD (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). CRPD digambarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai berikut, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melanjutkan pekerjaan PBB untuk mengubah sikap dan pendekatan terhadap penyandang disabilitas. Diperlukan gerakan baru untuk mengubah sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai "objek" amal, perawatan medis dan Pelindungan sosial menjadi sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai "subjek" yang mempunyai hak, mampu untuk membuat keputusan dalam kehidupan mereka, serta menjadi anggota masyarakat yang aktif.

Kewajiban negara adalah merealisasikan hak-hak yang termuat dalam Konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan

teknologi, informasi dan komunikasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, kebijakan tentang Pelindungan, penghormatan dan pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang CRPD harus dapat dipastikan terealisasi. Dampak yang diperoleh melalui implementasi undang-undang CRPD, dapat memberikan kepastian Pelindungan, penghormatan dan pemenuhan hak yang sama bagi penyandang disabilitas, sehingga meningkatnya aksesibilitas mereka terhadap lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental dan memberikan kontribusi signifikan guna mengatasi ketidakberuntungan sosial yang mendalam dari penyandang disabilitas. Dengan demikian dapat memajukan partisipasi mereka pada lingkup sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan berdasarkan kesempatan yang setara. Indonesia adalah negara yang bermartabat, negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan Pelindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga Pelindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap penyandang disabilitas mesti ditingkatkan. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1,2), Pasal 28 A, 28 B ayat (2), 28 C ayat (1), 28 D ayat (1,2,3), 28 E ayat (1), 28 F, 28 G ayat (1,2), 28 H ayat (1,2,3), 28 I ayat (1,2,4,5), 28 J ayat (1,2), Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sejalan dengan UU Dasar 1945. Pada hakekatnya Undang-Undang hasil ratifikasi ini memberikan rumusan hak-hak para penyandang disabilitas sebagaimana tertera dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang disahkan oleh Sidang Umum PBB tahun 2006.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Populasi penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo pada saat ini jumlahnya terus meningkat, namun demikian partisipasi penyandang disabilitas dalam seluruh sektor dan tahapan pembangunan masih minim, termasuk dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam proses-proses pengambilan keputusan publik, misalnya di Musrenbang pada berbagai tingkatan, partisipasi penyandang disabilitas belum menjadi perhatian khusus, apalagi perempuan penyandang disabilitas. Padahal peningkatan partisipasi perempuan non-penyandang disabilitas terus meningkat. Partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan masih terhalang berbagai hambatan di antaranya aksesibilitas, stigma dan regulasi. Stigma yang berkembang di masyarakat masih memandang penyandang disabilitas sebagai korban atau pihak yang patut dikasihani.

Disabilitas menyebabkan kemiskinan, karena para penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal bidang kehidupan, seperti sulit mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak sebagai sumber kehidupannya, sehingga kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi secara memadai, bahkan banyak yang harus bergantung kepada orang lain. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Terkait hak politik, penyandang disabilitas seharusnya tidak hanya dijamin haknya untuk memilih, melainkan juga dipilih. Kita bisa melihat, bisa dihitung dengan jari penyandang disabilitas yang menjadi penyelenggara pemilu di tingkat diberbagai tingkatan. Penyandang disabilitas selalu tak dianggap ada keberadaannya oleh lingkungan.

Filosofi masyarakat Gorontalo “*Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandikan Kitabullah*”, dimana nilai nilai yang luhur dicerminkan dalam filosofi tersebut sangat menjunjung konsep keadilan dan kesejahteraan masyarakat, cerdas dan berakhlak mulia. Dari realita kehidupan

bermasyarakat dilihat bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Gorontalo hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan berada di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut diantaranya terjadi karena masih adanya diskriminasi, marginalisasi, isolasi, dan berbagai perlakuan destruktif lainnya yang disebabkan oleh berbagai hal misalnya, stigma, stereotipe, prejudisme, sikap apriori, sinisme, dan lain-lain serta karena lemahnya peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penyandang disabilitas masih sering dipersepsikan dalam konteks yang sangat destruktif antara lain dianggap sebagai “aib” dan kutukan. Stigma tersebut tidak hanya muncul dari kalangan masyarakat awam, tetapi juga diekspresikan oleh sebagian kalangan intelektual, kalangan agamawan, kalangan pemegang kebijakan, dan bahkan dari sebagian kalangan keluarga dari anak dengan disabilitas.

Di dalam masyarakat, kalau ada salah satu keluarga yang disabilitas, cenderung tidak tercatat oleh pemerintah desa dimana mereka tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga sehingga negara tidak bisa hadir didalam pemenuhan hak – haknya sebagai warga negara. Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota sebagai penyelenggara negara juga tidak sensitif terhadap mereka ini dibuktikan belum adanya data terpilah penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan kedisabilitasannya, sehingga mereka belum terlibat dalam perencanaan, kontrol, dan penerima manfaat atas pembangunan.

Di dalam dunia kerja, peluang penyandang disabilitas sangat sempit sekali untuk mendapatkan pekerjaan baik itu PNS, pegawai swasta, BUMN, maupun BUMD. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah wirausaha sendiri dibidang informal. Diperburuk dengan pandangan publik terhadap disabilitas yang dipandang sebagai kelompok minoritas di mana hak – haknya terabaikan secara berlapis seperti yang disebutkan diatas. Jangankan publik, orangtua penyandang disabilitaspun memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak yang non disabilitas.

Tidak ada angka yang pasti berapa sebenarnya jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo karena belum ada pendataan atau sensus

secara khusus yang menjangkau seluruh penyandang disabilitas. Gorontalo yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo.

Tabel. 4.1
Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Wilayah se Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2018	2019	2020
Boalemo	162 577,00	167 024,00	145 868,00
Gorontalo	377 048,00	378 527,00	393 107,00
Pohuwato	157 551,00	161 373,00	146 432,00
Bone Bolango	159 194,00	161 236,00	162 778,00
Gorontalo Utara	114 036,00	115 072,00	124 957,00
Kota Gorontalo	215 086,00	219 399,00	198 539,00
Provinsi Gorontalo	1 185 492,00	1 202 631,00	1 171 681,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Dari total penduduk Provinsi Gorontalo tersebut di atas, berdasarkan hasil Pemutakhiran Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Gorontalo yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2019 tercatat sebanyak 6.574 jiwa sebagai penyandang disabilitas termasuk didalamnya ada 858 anak dengan berkebutuhan khusus. Dengan kriteria penyandang disabilitas yang dibahas pada bagian sebelumnya, maka jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo sangat mungkin masih jauh dari realitas. Meskipun demikian, mencermati angka dan sebaran lokasi berdasar kecamatan (lihat tabel) tampak diperlukan adanya berbagai upaya untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana dinyatakan dalam misi pembangunan Provinsi Gorontalo.

Tabel 4.2**Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo**

Jenis	Kabupaten/Kota					
	Kota Gorontalo	Kab. Gorontalo	Bone Bolango	Gorontalo Utara	Boalemo	Pohuwato
Penyandang Disabilitas	647	2003	981	639	296	1150
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	14	305	232	14	169	124

Sumber : Dinsos Provinsi Gorontalo 2019

Penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo dari sisi keragaman jenis disabilitasnya, berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan daerah dengan populasi penyandang disabilitas terbanyak di antara kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan jenis kelamin, penyandang disabilitas yang berjenis kelamin laki-laki relatif lebih banyak dibandingkan yang berjenis kelamin perempuan. Data keragaman jenis disabilitas yang tersebar dan beragam tersebut berimplikasi bahwa pembangunan di Provinsi Gorontalo memang harus diorientasikan pada pembangunan yang inklusi sehingga semua hak dasar penduduk di Provinsi Gorontalo dapat terpenuhi dan terlindungi.

C. LANDASAN YURIDIS

Pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan amanah Konvensi tentang Hak Penyandang disabilitas/ Penyandang disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) pada 30 Maret 2007 yang secara yuridis Indonesia telah meratifikasi CRPD tersebut melalui UU nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Provinsi Gorontalo belum memiliki peraturan daerah tentang Penyandang Disabilitas, sehingga hak-hak penyandang disabilitas belum terwujud. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan khusus yang terkait dengan pemenuhan dan Pelindungan hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TERKAIT PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran peraturan daerah yang akan disusun adalah penyelenggara dan penyedia layanan publik dalam berbagai sektor di wilayah Provinsi Gorontalo, baik itu lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki mandat secara langsung atau tidak langsung untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Termasuk sasaran peraturan daerah ini juga yakni Penyandang Disabilitas itu sendiri serta seluruh masyarakat di daerah provinsi Gorontalo.

B. RUANG LINGKUP MATERI

1) Ketentuan Umum

Beberapa istilah dan pengertian yang digunakan dalam Perda ini meliputi:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Permerinta Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

6. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat
7. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
13. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan

fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
16. Satuan Pendidikan Khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
17. Satuan Pendidikan Inklusif adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

19. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
20. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
21. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
23. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
24. Komite Disabilitas Daerah adalah lembaga non struktural yang bersifat ad hoc yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

C. MATERI YANG AKAN DIATUR

1) Maksud Dibentuknya Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disahkan oleh DPR RI yang mengatur pemenuhan dan Pelindungan hak-hak penyandang disabilitas. Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan serangkaian peraturan perundang-undangan tentang disabilitas memuat tanggungjawab pemerintah daerah dalam menghormati,

memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Untuk itu maka dibentuknya peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai bentuk jaminan hak-hak penyandang disabilitas dan pedoman pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dalam menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, mandiri, bermartabat serta bahagia lahir dan batin;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia;
- e. memastikan pelaksanaan upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri, dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan dan berkontribusi secara optimal, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
- f. memastikan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peran badan usaha dan masyarakat dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

3) Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. perencanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- f. koordinasi;
- g. komisi Disabilitas Daerah;
- h. pendanaan;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. penghargaan; dan
- k. evaluasi.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap Peraturan Undang-undang No.8 Tahun 2016 dan peraturan turunannya sudah selayaknya untuk mengakomodir aspirasi penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo. Dalam menunaikan tanggung jawab negara dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, pemerintah, khususnya pemerintah daerah sudah semestinya mengambil kebijakan untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak mereka. Kebijakan pemerintah harus didasarkan pada paradigma baru yang bergeser dari pendekatan berbasis charity atau belas kasih ke perspektif Hak Asasi Manusia dengan mengutamakan prinsip inklusi dan partisipasi. Dengan demikian akan terwujud kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas sehingga dapat berperan serta secara penuh dalam kehidupan berbangsa dan pembangunan daerah.

B. SARAN

Adapun materi muatan yang perlu diatur adalah sebagai berikut:

- a. Ragam Penyandang Disabilitas;
- b. Hak-hak Penyandang Disabilitas yang meliputi :
 1. hak hidup;
 2. hak bebas dari stigma;
 3. hak privasi;
 4. hak keadilan dan Pelindungan hukum;
 5. hak pendidikan;
 6. hak pekerjaan, kewirausahaan; dan koperasi;
 7. hak kesehatan;
 8. hak politik;
 9. hak keagamaan

10. hak keolahragaan;
11. hak kebudayaan dan pariwisata;
12. hak kesejahteraan sosial;
13. hak aksesibilitas;
14. hak pelayanan publik;
15. hak Pelindungan dari bencana;
16. hak habilitasi dan rehabilitasi;
17. hak konsesi;
18. hak pendataan;
19. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Selain hak penyandang disabilitas, perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

1. atas kesehatan reproduksi;
2. merima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. mendapatkan Pelindungan lebih dan perlakuan diskriminasi berlapis; dan
4. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Anak penyandang disabilitas juga memiliki hak:

1. mendapatkan Pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;

4. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 5. pemenuhan kebutuhan khusus;
 6. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 7. mendapatkan pendampingan sosial.
- m. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - n. perencanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - o. pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - p. koordinasi;
 - q. komisi Disabilitas Daerah;
 - r. pendanaan;
 - s. partisipasi masyarakat;
 - t. penghargaan; dan
 - u. evaluasi.

Kehadiran Ranperda tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Gorontalo merupakan wujud komitmen dari segenap unsur yang ada sebagai pengakuan bahwa penyandang disabilitas diberi tempat yang proporsional untuk pemenuhan hak-hak mereka dan berperan serta dalam pembangunan. Oleh karena itu, peraturan daerah ini sangat urgen untuk segera direalisasikan.

Dengan begitu, proses penyusunan kebijakan daerah ini akan menjadi kerja-bersama antara berbagai pihak dan bukan merupakan kerja sepihak. Demikian pula, implementasi kebijakan ini selanjutnya juga tetap menjadi pekerjaan bersama antara pemerintah dan warganya. Tanpa kerja kolektif, kita tak mungkin bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat disabilitas di Provinsi Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Charlton, J. I. (1998). *Nothing About Us Without Us, Disability Oppression and Empowerment*. California: University of California Press Barkeley and Los Angeles.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kriekhoff, V. J. (1997). *Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Hukum Telaah, Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum*. Cimanggis: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.
- Peran Media Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, USAID – LGSP, Seri Perencanaan Partisipatif.
- Utami, R. (2012). *Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen hukum dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik di Indonesia* . Balikpapan: PUSHAM UII, Norwegian Centere For Human Rights.